

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu wilayah pesisir di kabupaten Trenggalek, kecamatan watulimo merupakan salah satu kecamatan dengan 14 desa yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Kecamatan watulimo merupakan wilayah pesisir selatan kota Trenggalek yang hasil lautnya cukup melimpah. Sebagai peningkatan nilai ekonomis ikan hasil tangkapan nelayan setempat dilakukanlah upaya diversifikasi pengolahan ikan basah menjadi ikan asap. Sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap tradisional, salah satunya adalah alat tangkap pancing tonda.¹ Pengolahan ikan asap secara tradisional bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak dan ikan bisa tahan lebih lama.

Ikan asap adalah hasil ikan secara tradisional yang pengerjaannya merupakan gabungan dari penggaraman (perendaman dalam air garam) dan pengasapan sehingga memberikan rasa khas. Produk tersebut sangat disukai karena memiliki rasa daging yang gurih, aromanya spesifik keasapan dan warnanya coklat keemasan. Hampir semua jenis ikan dapat

¹ Fajar Nurcahya Dwi Putra dan Abdul Manan, "Monitoring Hasil Perikanan Dengan Alat Tangkap Pancing Tonda Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Vol. 6 No. 1*, April 2014, hal. 15

diolah menjadi ikan asap, namun sebagian besar adalah dari jenis ikan tuna. Usaha pengasapan ikan ini masih memiliki berbagai kelemahan, bukan saja terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan (khusus perbankan) tetapi juga pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro ikan asap ini, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi nelayan di kecamatan Watulimo ini.²

Pengembangan usaha pengasapan ikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Orientasi usaha pemberdayaan ini bisa tertuju pada sektor usahanya, dengan memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha serta tertuju kepada individu sendiri.

² [Http://www.damandiri.co.id/file/frnsiskakorompisbab2](http://www.damandiri.co.id/file/frnsiskakorompisbab2) di akses pada 29/09/2018 pukul 09:21

Terlepas dari itu, peran Lembaga Keuangan Syariah juga tidak kalah penting, khususnya Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang memiliki jangkauan dan akses yang dekat dengan masyarakat setempat. Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem keuangan mikro telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memberdayakan rakyat kecil. Pada saat intermediasi sektor perbankan belum berfungsi secara optimal. Maka keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank semakin penting dalam menggerakkan sektor riil. Pengalaman juga menunjukkan, bahwa keuangan mikro merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil untuk penanggulangan kemiskinan. Banyaknya perhatian dan usaha untuk mengembangkan keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.³

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggulangan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan wilayah pedesaan. Akibatnya 70%-90%

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta:Alfabet, 2000), hal. 65

kekosongan tersebut di isi oleh lembaga keuangan non formal, yaitu para rentenir yang beroperasi dengan mengenakan suku bunga yang tinggi.⁴ Untuk menaggulangi hal semacam itu, perlu adanya lembaga keuangan yang mampu menjadi jalan alternatif.⁵

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat adalah BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*). Melalui BMT, masyarakat dan pedagang dilepaskan dari jeratan sistem riba (bunga) dan mengalihkan kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil. Pada kitab suci Al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ... *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*⁶

BMT mendapat respon yang positif dari masyarakat, karena BMT tergolong lebih lincah dan fleksibel, karena tak *fully regulated*. Hal ini menyebabkan konsep BMT mampu dihadirkan di area masyarakat kecil. BMT singkatan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Kalimat *Baitul Maal wa Tamwil* ini, memiliki dua visi dan misi : yaitu visi misi sosial yang diwujudkan melalui *Baitul Maal*, dan visi misi bisnis yang diwujudkan

⁴Adhyaksa, Abdul Kohar dan Agus Suherman, "Analisis Kontribusi Sektor Perikanan Pada Struktur Perekonomian Jawa Tengah". *Jurnal Saintek Perikanan*. Semarang: Vol.5, No.1,2009, hal. 15-24

⁵Ibid.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan At-Thayyib*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 66

melalui *Baitut Tamwil*. Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkan kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi seperti yang tercantum pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.⁷

Usaha kecil dengan omset kurang dari Rp 50 juta per bulan atau lebih dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja. Olehkarena itu, untuk membantu kelancaran serta perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat nelayan kecamatan Watulimo adalah jangkauan Lembaga Keuangan Syariah yang mudah dan efektif. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

⁷Agus Hermawan, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi rakyat melalui Lembaga Keuangan*. [Http.www.gema-pkm.org/cgi-bin/gema.pl?p=001&id=15](http://www.gema-pkm.org/cgi-bin/gema.pl?p=001&id=15), 29/09/2018

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Secara fungsional ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terdapat di BMT, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BMT yang bertujuan agar para nasabah tertarik pada produk yang ditawarkan, ada beberapa produk yang ada di BMT salah satunya adalah pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ājil (BBA)*.⁹

Secara teknis, fasilitas pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ājil (BBA)* didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual. Aset yang di inginkan untuk dibeli oleh anggota, misalnya dibeli dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan kemudian aset tersebut dijual oleh LKS kepada anggota yang memesan aset itu dilakukan dengan harga yang disepakati dimuka setelah LKS dan anggota menentukan jangka waktu cicilan tersebut. Harga jual LKS kepada anggota terdiri atas harga yang sesungguhnya (*actual cost of the asset*) ditambah profit margin dari BMT.

Keuntungan yang diperoleh BMT adalah sah menurut syariah karena transaksi tersebut didasarkan pada suatu kontrak jual-beli (*sale contract*) bukan didasarkan pada suatu kontrak pinjaman (*a loan contract*).

⁸ Dwi Handayani, "Meningkatkan Pendapatan Nelayan Dan Masyarakat Pengolah Ikan Panggang Dengan Memanfaatkan Asap Cair", *Jurnal Metana Vol. 10 No. 2014, hal. 29-32*

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta :UII Press, 2004), hal. 117-119

Keunikan dan keuntungan anggota dari fasilitas akad *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah harga jual (*selling price*) itu sendiri, yang harus tetap dan tidak berubah selama jangka waktu pelunasan. Sehingga memudahkan para anggota ketika membayar angsuran yang tidak fluktuatif.¹⁰ Jadi, pada dasarnya dalam pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan alternatif yang sangat berperan penting dalam kehidupan usaha masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Dengan syarat yang tidak rumit serta kecepatan dan ketepatan sasaran dalam menyalurkan dana maka BMT berhasil melaksanakan satu fungsi penting yaitu, pembiayaan.

BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan seperti karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi (*condition*). Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang di tambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.¹¹ Sebenarnya, pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan perkembangan fiqh muamalah kontemporer yang berasal dari akad *Murabahah* dimana syarat yang di berikan semakin

¹⁰ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal. 229-230.

¹¹ Ridwan, Op.Cit.

dipermudah dengan pembayaran yang bisa di cicil beberapa kali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan murabahah sendiri adalah sama dengan *Ba'i Bitsaman Ajil* hanya perbedaannya terletak pada model pembayarannya.¹²

BMT Amanah didirikan pada Tahun 2011 atas dasar kepedulian para tokoh masyarakat Watulimo pada khususnya dan Trenggalek pada umumnya kepada masyarakat yang dibebani dengan pinjaman yang bunganya sangat tinggi. Selain itu masyarakat Watulimo yang mayoritas umat Islam melakukan transaksi yang jauh dari sistem Islami. Sehingga dari ketimpangan- ketimpangan tersebut beberapa tokoh masyarakat yaitu, 1) bapak Khotib, 2) bapak Ruba'i, 3) bapak Munawan, 4) bapak Milan, 5) bapak Gatot dan 5) bapak Asrori, melakukan rembukan mengenai bagaimana cara agar bisa mengentaskan masyarakat dari praktek yang merugikan dan haram tersebut. Hasil rembukan tersebut menghasilkan keputusan bahwa akan dibentuk sebuah lembaga keuangan yang berbasis aqidah Islami diwilayah Watulimo. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di kecamatan Watulimo, BMT Amanah memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan usaha mikro khususnya pada wilayah watulimo dan sekitarnya. Dengan adanya BMT Amanah maka semakin besar kesempatan masyarakat watulimo untuk membuka usaha mereka sendiri, seperti mengusahakan penjualan ikan asap di area pantai-pantai Prigi, karena BMT Amanah menyediakan

¹² Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT di Semarang", *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1*, April 2017, hal 80

layanan dan produk-produk pembiayaan yang disesuaikan untuk masyarakat setempat.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BBA di BMT Amanah (2015-2018)

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	455
2	2016	816
3	2017	966
4	2018	1432

Sumber: Data Pembiayaan BBA (diolah)

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi kenaikan pada produk pembiayaan BBA. Kenaikan jumlah nasabah pembiayaan BBA memiliki beberapa faktor pemicu diantaranya adalah semakin tinggi minat masyarakat untuk membuka usaha mandiri khususnya pada sektor perikanan. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin memahami, mengkaji dan menganalisis mengenai sejauh mana peran BMT serta produk pembiayaannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan di wilayah pesisir Trenggalek. Kemudian, alasan peneliti memilih lokasi di BMT Amanah di Kecamatan Watulimo, yaitu: karena banyaknya para anggota yang menggunakan pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ājil* (BBA) untuk usaha kecil, khususnya dalam sektor perikanan (ikan asap).

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* terhadap peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap**” (Studi Kasus Pada *Baitul Maal Wa Tamwil Amanah Cabang Watulimo Trenggalek*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang sudah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap?
2. Bagaimana dampak dari peran pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* terhadap peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap?
3. Apa saja kendala yang di hadapi BMT Amanah dalam menyalurkan pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* serta solusi apa untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BMT dalam memberikan pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* (BBA) untuk meningkatkan pendapatan pengusaha ikan asap.

D. Pembatasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, untuk memberikan arah yang jelas dan tidak melebar dalam penelitian ini maka penulis membatasi hanya membahas variabel peran pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Amanah dan peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap di kecamatan watulimo Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam bidang kajian ekonomi lembaga keuangan syariah mikro pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Untuk BMT dan Pengusaha Ikan Asap

untuk sumbangsih pemikiran dalam langkah pengambilan keputusan-keputusan terkait dengan peningkatan kinerja pembiayaan usaha mikro di BMT Amanah. Untuk pengusaha ikan asap supaya mengupayakan pemanfaatan pembiayaan BBA secara maksimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal pula.

b. Untuk akademis

untuk menambah kebhendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung dibidangnya

- c. Untuk penelitian selanjutnya sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti bidang terkait dengan variabel yang berbeda.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu.¹³

b. Peningkatan Pendapatan

Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah kenaikan derajat, taraf dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya.¹⁴ Pengertian pendapatan menurut PSAK No. 23 Tahun 2012 adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi kesimpulan dari peningkatan pendapatan yakni bertambahnya suatu

¹³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 135.

¹⁴ Peter salimdan yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern press,1995), hal. 160

nilai asset atau jumlah kekayaan yang diakibatkan suatu aktivitas ekonomi tertentu.

c. Pengusaha (ikan asap)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya); orang yang berusaha dibidang perdagan, saudagar, usahawan.¹⁵ Dalam penelitian ini pengusaha diartikan sebagai seorang yang menjalankan aktivitas usaha dibidang pengasapan ikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja terjadi dalam aktivitas usahanya.

d. *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁶

2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan lembaga keuangan syariah untuk mengetahui peran

¹⁵ <http://www.onoini.com/pengertian-pengusaha/> diakses pada 05 November 2018 pukul 21:15

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) , hal. 104

pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* terhadap peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, berikut akan dijelaskan secara ringkas:

Bab I (pertama) pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

Bab III metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V pembahasan, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada).

Bab VI penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.